



P E N E T A P A N

Nomor : 103/Pdt.P/2012/PA.WSP.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KLAS I-B

Telah memeriksa permohonan penetapan keahliwarisan yang dimohonkan oleh :

1. **PEMOHON 1**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Peternakan, bertempat tinggal di KAB. BONE, selaku Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada; bertempat tinggal di KAB. BONE, selaku Pemohon II;
3. **PEMOHON 3**, -- tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada; bertempat tinggal di KAB. BONE, selaku Pemohon III;

Pemohon II dan Pemohon III memberi kuasa kepada pemohon I berdasarkan surat kuasa Nomor 64/SK//VI/2012/PA.Wtp, bertanggal 21 Juni 2012

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 21 Juni 2012, telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 21 Juni 2012 dibawah Register Permohonan Nomor: 103/Pdt.P/2012/PA.Wtp; yang kemudian dilengkapi dan diperjelas dengan keterangan-keterangannya di depan persidangan; pada pokoknya Pemohon menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seorang laki-laki bernama PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2012 karena sakit, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 02/KC-CTR/II/2012, tanggal 1 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan ---;
2. Bahwa pemohon I adalah istri almarhum PEWARIS, sedangkan pemohon II dan pemohon III adalah anak kandung dari almarhum PEWARIS;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS hanya satu kali menikah yaitu dengan pemohon I ;
4. Bahwa almarhum PEWARIS, ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari:
 - ISTRI (istri);
 - ANAK KANDUNG 1, (anak kandung);
 - PEMOHON 3/ANAK KANDUNG 2 (anak kandung);
5. Bahwa Pewaris, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa tabungan pada Bank BNI cabang Sengkang dengan nomor rekening ----- dengan jumlah uang sebesar Rp.37.843.171 atas nama PEWARIS;
6. Bahwa pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama adalah untuk mencairkan harta peninggalan almarhum tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa permohonan Pemohon dengan menghadirkan pihak-pihak yang diperlukan hukum dan bilamana pemeriksaan dipandang cukup, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan lelaki PEWARIS, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012

3. Menetapkan :

0 3.1. ISTRI (Pemohon I);

1 3.2. ANAK KANDUNG 1 (Pemohon II);

2 3.3. ANAK KANDUNG 2 (Pemohon III);

Adalah ahli-waris almarhum PEWARIS

4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita nomor 5 adalah harta peninggalan pewaris PEWARIS

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I hadir secara pribadi dan sekaligus mewakili para Pemohon lainnya;

Bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan itu telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon tetap mempertahankan kebenaran isi surat permohonannya itu dan menyatakan tetap berteguh pada permohonannya;

Bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat volontaيرة dan dalil-dalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, maka untuk menghindari terjadinya penyeleludupan hukum (*recht on decking*), maka Mejlis berpendapat bahwa Para Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya itu, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti baik surat/tertulis maupun saksi-saksi;

Bukti surat-surat :

1. Asli Silsilah keturunan dari Kepala Kelurahan ---, Kecamatan ----, Kabupaten

Bone; (bukti P-1);

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :7308230205085299 tanggal 29 Februari 2012
(bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 02/KC-TRT/II/2012, tanggal 1
Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan ---, Kecamatan ----, ---,
Kabupaten Bone; (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS Nomor:
73.0823.151158.0002 tanggal 1 Juni 2007 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK KANDUNG 1 Nomor
7308235803890001 tanggal 19 Juli 2011 (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK KANDUNG 2. Nomor
7371146111850007 tanggal 15 Januari 2010 (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1/ISTRI Nomor :
7308235590002 tanggal 09 Mei 2012 (bukti P-7);
8. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/1/9/1984 tanggal 19 September
1984 (bukti P-8);
9. Fotokopi Buku Tabungan dari Bank BNI Cabang Sengkang Nomor rekening
----- atas nama PEWARIS (bukti P-9);
10. Fotokopi Saldo akhir Buku Tabungan dari Bank BNI Cabang Sengkang Nomor :
----- atas nama PEWARIS (bukti P-10);

Saksi-saksi :

1. Nama : SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer Dinas
Perhubungan Kabupaten Bone, bertempat tinggal di Kelurahan ---, Kecamatan
----, Kabupaten Bone yang telah memberikan keterangan di depan



persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I, karena pemohon I adalah tante saksi ;
2. Bahwa pemohon bermaksud bermohon penetapan ahli waris untuk digunakan mencairkan tabungan suaminya bernama PEWARIS;
3. Bahwa tabungan pewaris di Bank kurang lebih Rp.37.000.000 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
4. Bahwa suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012 karena sakit;
5. Bahwa pewaris mempunyai ahli waris yang lain selain pemohon I yaitu Pemohon II, dan pemohon III adalah anak-anak dari almarhum PEWARIS namun keduanya menguasai kepada pemohon I
6. Bahwa orang tua atau ayah dan ibu dari almarhum PEWARIS telah meninggal lebih dahulu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Nama : SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual motor, bertempat tinggal di KAB. BONE, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I, karena pemohon I adalah tante saksi



- b. Bahwa Pemohon II, dan III adalah anak-anak dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia tanggal 16 Januari 2012 karena sakit; sedangkan Pemohon I (PEMOHON 1/ISTRI) adalah istri dari almarhum PEWARIS
- c. Bahwa orang tua atau ayah dan ibu dari almarhum PEWARIS telah meninggal lebih dahulu;
- d. Bahwa semasa hidupnya almarhum PEWARIS, mempunyai berupa tabungan pada Bank BNI cabang sengkang sebesar Rp. 35 juta lebih
- e. Bahwa pewaris meninggal dalam keadaan Islam dan ahli waris juga semua beragama Islam;
- f. Bahwa sekarang Para Pemohon sebagai istri dan anak-anak almarhum PEWARIS membutuhkan Surat Penetapan Waris dari Pengadilan Agama sebagai kelengkapan administrative untuk mencairkan uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan maupun alat-alat bukti tersebut diatas dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan pada akhirnya Pemohon mohon kepada Majelis untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga hendaklah dianggap pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan dalam permohonan Para Pemohon ini adalah bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Keahliwarisan dari almarhumah PEWARIS yang telah meninggal dunia tanggal 1 Januari 2012 yang lalu, untuk kepentingan kelengkapan administrasi pencairan tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang dengan nomor rekening -----;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini menurut Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 52 ayat (1) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama permohonan Pemohon termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang-orang beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Bone, sehingga permohonan Para Pemohon ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I telah hadir secara pribadi sedangkan Para Pemohon lainnya yakni Pemohon II dan III, tidak hadir tetapi mereka diwakili oleh pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tetap berteguh pada kebenaran dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini adalah bersifat volontaere dan dalil-dalil Para Pemohon tidak ada yang membantah, maka untuk menghindari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyeleludupan hokum (*recht on decking*), maka Mejlis tetap membebani

Para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Para Pemohon di depan persidangan berupa fotocopy surat-surat kecuali P-1 dan P-3 berupa asli dan semua fotokopi tersebut telah diperlihatkan aslinya di depan sidang serta telah dimateraikan seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), maka bukti-bukti tersebut fomil merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa demikian juga saksi-saksi yang diajukan Pemohon : yakni saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangan mana didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini; karena sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg ;

Menimbang selanjutnya :Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan yaitu bukti P-3, berupa Surat Keterangan Kematian, Bukti P-10 pewaris meninggalkan uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang sebesar Rp.37.843.171,- serta keterangan 2 (dua) saksi di depan persidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing, maka terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2012 dan meninggalkan ahli waris tiga orang (seorang istri dan dua orang anak), meninggalkan pula harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan surat-surat bukti, Majlis menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa PEWARIS (Pewaris) telah meninggal dunia tanggal 16 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat PEWARIS, B.Sc meninggal dunia, Pewaris meninggalkan seorang istri yaitu ; ISTRI dan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - ANAK KANDUNG 1 (Pemohon II);
 - ANAK KANDUNG 2 (Pemohon III);
3. Bahwa dalam persidangan tidak terbukti bahwa Para Pemohon yakni PEMOHON 1/ ISTRI, ANAK KANDUNG 1, dan ANAK KANDUNG 2, adalah orang-orang yang terhalang karena syar'i untuk menerima waris dari almarhum PEWARIS.
4. Bahwa pada masa hidupnya almarhum PEWARIS mempunyai uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang dengan nomor rekening ----- dengan jumlah uang Rp. 37.843.171;
5. Bahwa kini Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Keahliwarisan dari almarhum PEWARIS untuk kepentingan administrasi pencairan uang tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Istri adalah ahli waris dari suaminya, dan anak-anak adalah ahli waris dari orang tuanya, dan mereka semua merupakan ahli waris yang dapat mewarisi secara bersama-sama yang tidak terdinding (mahjub) oleh sipapaun ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyetujui ketentuan syar'i dalam surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 :

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu



seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

12. dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.



Maka berdasar fakta-fakta dan pertimbangan sebagai tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Para Pemohon yaitu : PEMOHON 1/ISTRI, ANAK KANDUNG 1/PEMOHON 2 dan ANAK KANDUNG 2/PEMOHON 3, adalah merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut diatas, Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat permohonan dan permohonannya sesuai dengan hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bersedia untuk membayar biaya permohonan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka Para Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pewaris PEWARIS. telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2012;
3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa ahli-waris dari almarhum PEWARIS adalah :

0 3.1. PEMOHON 1 (Janda/istri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 3.2. ANAK KANDUNG 1/PEMOHON 2 (anak kandung perempuan);
- 2 3.3. ANAK KANDUNG 2/PEMOHON 3 (anak kandung perempuan);
4. Menetapkan harta yang tersebut pada nomor 5 posita permohonan berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Sengkang sebesar Rp.37.843.171 (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS;
5. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1433 H. oleh kami Hj. Nur Inayah Daud, S.H sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. Idris, M.H.I dan Muh. Nasir B, S.H masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Haris, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Ketua:

H. Nur Inayah Daud, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Idris, M.H.I

Muh. Nasir B, S.H

Panitera Pengganti



Haris, S.H.I

Rincian biaya perkara :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp. 225.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,-